

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

POA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIK DAERAH LABORATORIUM KESIHATAN KABUPATEN PADA
DINAS KESIHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

DEWA RAHMAT TUHAN YANG MAHA KHA

BUPATI PURBALINGGA

- Memimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan serta pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan pola tata kelola Unit Pelaksana Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten dengan Peraturan Bupati
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan pola tata kelola Unit Pelaksana Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

1-7/8

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Dinas adalah SKPD yang Membidangi Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut Labkeskab adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BLUD Labkeskab adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

[Handwritten signature]

10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pejabat pengelola BLUD Labkeskab adalah pejabat di Labkeskab yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Labkeskab yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
12. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BLUD adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas.
13. Pejabat Keuangan BLUD Labkeskab adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Labkeskab.
14. Pejabat Teknis BLUD Labkeskab adalah Penanggung Jawab Unit Kimia Kesehatan, Unit Mikrobiologi serta Unit Imunologi dan Patologi.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pegawai adalah Pegawai Labkeskab yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
19. Rencana Strategi yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
23. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
25. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



26. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan dan berdaya saing.
27. Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
28. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit.
29. Kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit dan atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
30. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
31. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di BLUD Labkeskab kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan BLUD Labkeskab kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan bisnis yang sehat.

BAB III

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten beroperasi berdasarkan pola tata kelola.
- (2) BLUD UPTD Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga

1 3/6

Pasal 4

- (1) Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pokok Labkeskab

Pasal 5

- (1) Labkeskab berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang laboratorium kesehatan di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan dalam rangka mendukung terwujudnya kabupaten sehat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Labkeskab mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel laboratorium kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel laboratorium klinik serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Labkeskab.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD Labkeskab terdiri dari:
 - a. Pemimpin BLUD Labkeskab;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Bagan struktur pengelola BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD Labkeskab.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Koordinator Unit Kimia Kesehatan;
 - b. Koordinator Unit Mikrobiologi;
 - c. Koordinator Unit Immunologi dan Patologi;

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diusulkan kepada Bupati oleh Pemimpin Labkeskab melalui Dinas dan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Labkeskab.
- (6) Pemimpin BLUD Labkeskab dan Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLUD Labkeskab yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD Labkeskab yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Labkeskab ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

3/d

- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD Labkeskab.
- (4) Masa jabatan Pejabat Pengelola BLUD Labkeskab adalah 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat
Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD Labkeskab

Paragraf 1
Pemimpin BLUD Labkeskab

Pasal 10

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD Labkeskab adalah:

- a. paling rendah lulusan S-1 (Sarjana Kesehatan);
- b. memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- c. mampu meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik;
- d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan;
- e. pemimpin BLUD Labkeskab yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga kesehatan;
- f. mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP)/ Surat Izin Kerja (SIK) yang masih berlaku.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 11

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah:

- a. paling rendah Lulusan D3;
- b. berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
- c. seorang tenaga yang mempunyai pengalaman di bidang keuangan dan mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, pada organisasi dan pengalaman dalam keadministrasian;
- d. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- e. cakap berbuat hukum;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 3
Pejabat Teknis

Pasal 12

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis adalah:

- a. paling rendah lulusan D3 Kesehatan;
- b. pejabat teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga kesehatan;
- c. memenuhi syarat administrasi pegawai pada BLUD Labkeskab dan kualifikasi jabatan;
- d. mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP)/ Surat Izin Kerja (SIK) yang masih berlaku;

/ ✓

- e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan Labkeskab.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Pemimpin BLUD Labkeskab

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 14


- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 15

Pemimpin BLUD Labkeskab mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan penetapan produk hukum Daerah sesuai kewenangannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. mengusulkan penggunaan aset tetap untuk digunakan di luar tugas dan fungsi Labkeskab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas;
- c. membuat perjanjian kerja sama secara terbatas dalam hal pengadaan kebutuhan operasional Labkeskab;
- d. menetapkan persyaratan bagi pengangkatan tenaga kontrak;
- e. membuat kebutuhan formasi Pegawai non PNS BLUD atas persetujuan Kepala Dinas;



- f. mengangkat dan memberhentikan pegawai Labkeskab dengan status pegawai kontrak;
- g. menetapkan pedoman atau petunjuk teknis untuk operasional Labkeskab berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan;
- h. menandatangani surat-menyurat keluar yang mewakili Labkeskab;
- i. memberikan penghargaan bagi pegawai Labkeskab yang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memberikan sanksi kepada Pegawai-BLUD Labkeskab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mendatangkan ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
- l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pejabat dibawahnya;
- m. meminta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dari bawahannya.

Bagian Keenam
Tugas, Wewenang dan Fungsi Pejabat Keuangan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasanya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 17

Pejabat Keuangan mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan penghapusan aset tetap kepada PPKD atas persetujuan dari Pimpinan BLUD Labkeskab dan Kepala Dinas;
- b. atas nama Kepala Labkeskab menandatangani surat biasa, surat undangan, surat keterangan dan surat lainnya dalam hal Kepala Labkeskab telah melimpahkan kewenangannya atau berhalangan hadir.

f → d

Bagian Ketujuh
Tugas, Wewenang dan Fungsi Pejabat Teknis

Paragraf 1
Tugas

Pasal 18

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 2
Wewenang dan Fungsi

Pasal 19

Pejabat Teknis mempunyai wewenang mengkoordinasikan usulan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pasal 20

Pejabat Teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis:

- a. Unit Kimia Kesehatan;
- b. Unit Mikrobiologi;
- c. Unit Imunologi dan Patologi.

Bagian Kedelapan
Satuan Pengawas Internal

Pasal 21


- (1) Dalam upaya membantu Pemimpin BLUD Labkeskab di bidang pengawasan intern dapat dibentuk Satuan Pengawas Internal.
 - (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Labkeskab.
 - (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Labkeskab.
- 

Pasal 22

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
 - d. mendorong dipatuhinya manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam penyelenggaraan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama lagi.

Bagian Kesembilan Tata Kerja

Pasal 23

- (1) Kepala Labkeskab adalah Pemimpin BLUD Labkeskab sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Labkeskab serta pelayanan kesehatan.
 - (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai pejabat keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Labkeskab dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
 - (3) Koordinator Unit Kimia Kesehatan sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala Labkeskab dalam mengkoordinasikan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa sampel kimia lingkungan dan toksikologi.
 - (4) Koordinator Unit Mikrobiologi sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala labkeskab dalam mengkoordinasikan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa sampel mikrobiologi.
 - (5) Koordinator Unit Imunologi dan Patologi sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala Labkeskab dalam mengkoordinasikan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa sampel imunologi, hematologi, kimia klinik dan urinalisa.
 - (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Labkeskab, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Unit Kimia Kesehatan, Koordinator Unit Mikrobiologi serta Koordinator Unit Imunologi dan Patologi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- 

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja organisasi kesehatan dengan dinas kesehatan:
- Dinas memfasilitasi rencana dan menyalurkan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik dan penggerak pembangunan kesehatan;
 - Dinas melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kegiatan teknis pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan pelayanan laboratorium klinik yang dilaksanakan oleh laikkeskap;
 - Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan kesehatan kepada laikkeskap;
 - Laikkeskap melaksanakan kegiatan teknis pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik dan penggerak pembangunan kesehatan;
 - Laikkeskap memfasilitasi KBA untuk mendapat persetujuan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - Laikkeskap menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan kepada PPHD melalui Kepala Dinas.
- (2) Hubungan kerja laikkeskap dengan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam wilayah kerjanya:
- Laikkeskap dapat bermitra dengan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah kerjanya;
 - Laikkeskap melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah kerjanya untuk mendapatkan data kesehatan penduduk.

Bagian Keseluruhan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Asas Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan serta kuantitas dan kualitas untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Sumber Daya Manusia BUD laikkeskap terdiri dari:
- Pegawai Negeri Sipil;
 - Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
 - Pegawai Tidak Tetap Penerimaan Pusat dan Daerah.
- (2) Pemenuhan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pimpinan BUD laikkeskap dengan mengangkut tenaga kontrak atas persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh
Hubungan Kerja

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja organisasi Laskeskab dengan Dinas:
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. Dinas melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kegiatan teknis pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan pelayanan laboratorium klinik yang dilaksanakan oleh Labkeskab;
 - c. Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Labkeskab;
 - d. Labkeskab melaksanakan kegiatan teknis pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - e. Labkeskab menyusun RBA untuk mendapat persetujuan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - f. Labkeskab menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
- (2) Hubungan kerja Laskeskab dengan tenaga Kesehatan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada dalam wilayah kerjanya:
 - a. Labkeskab dapat bermitra dengan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah kerjanya;
 - b. Labkeskab melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah kerjanya untuk mendapatkan data kesehatan penduduk.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Asas Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD Labkeskab terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Pemenuhan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pemimpin BLUD Labkeskab dengan mengangkat tenaga kontrak atas persetujuan Kepala Dinas.

(3) Pembinaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanankan berdasarkan beban kerja atau kebutuhan yang ditetapkan oleh Pimpinan BUD Laksakab.

Bagian Kedua belas
Pengangkatan dan Sanksi

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung tercapainya kerja dan produktivitas pegawai maka Pimpinan BUD Laksakab menetapkan kebijakan mengenai pengembangan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga belas
Disiplin Pegawai

Pasal 28

- (1) Disiplin Pegawai merupakan suatu kondisi yang tercapai dan terpeliharakan melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perjanjian kontrak antara Pimpinan BUD Laksakab dengan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat belas
Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 29

- (1) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai non Pegawai Negeri Sipil diatur dalam perjanjian kontrak.
- (3) Rotasi dan pengembangan karir untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil terbatas dalam Laksakab yang mengorganisasikan.
- (4) Rotasi dan pengembangan karir di luar Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan mengutamakan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Pemenuhan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan beban kerja atau kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Labkeskab.

Bagian Keduabelas Penghargaan dan Sanksi

Pasal 27

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka Pemimpin BLUD Labkeskab menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Disiplin Pegawai

Pasal 28

- (1) Disiplin Pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perjanjian kontrak antara Pemimpin BLUD Labkeskab dengan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempatbelas Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 29

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai non Pegawai Negeri Sipil diatur dalam perjanjian kontrak.
- (3) Rotasi dan pengembangan karir untuk pegawai Non Pegawai Negeri Sipil terbatas dalam Labkeskab yang mengangkatnya.
- (4) Rotasi dan pengembangan karir di luar Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

→

↓

BAB IV
REKONSTRUKSI

Pasal 30

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Kabupaten dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan tuntutan profesinya.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Kepala BLUD Kabupaten atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
- (4) Peraturan remunerasi memperhatikan faktor-faktor berdasarkan:
 - a. jabatan dan jumlah aset yang dikelola tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan agribisnis;
 - c. kemampuan pendapatan dan
 - d. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan semua lain indikator keuangan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 31

- (1) Dalam rangka tercapainya kesediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Kabupaten, maka perlu mengacu Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapat layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TARIF PELAYANAN

Pasal 32

- (1) BLUD Kabupaten menetapkan tarif sesuai indikator atas pengabdian barang dan/atau jasa layanan kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau sesuai per investasi dalam.

BAB IV REMUNERASI

Pasal 30

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Labkeskab dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD Labkeskab atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.
- (4) Penetapan remunerasi mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Labkeskab, maka perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TARIF LAYANAN

Pasal 32

- (1) BLUD Labkeskab mengenakan tarif sebagai imbalan atas penyediaan barang dan/atau jasa layanan kepada masyarakat.
 - (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- ✓/d
/

- (3) Pengaturan tarif layanan BLUD Labkeslab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Pemerintah BLUD Labkeslab melalui Kepala Dinas.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibitung dengan skematis biaya.
- (5) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepastian, yang sesuai serta kompetesi yang sehat.
- (6) Bupati dalam menetapkan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim.
- (7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Pusat Penelitian Tinggi;
 - d. Lembaga profesi.

Pasal 33

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku untuk pasien rumah.
- (2) Tarif dan pasien yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, terdiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tarif/kategori BPJS.
- (3) Pasien yang dijamin oleh perusahaan pembiayaan sesuai tarif yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (4) Pasien yang dijamin oleh program pembiayaan lainnya dan Pemerintah/Pemerintah Daerah, terdiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD Labkeslab dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan kesehatan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB VII
STRUKTUR ANGGARAN BUDJET LABKESLAB

Bagian kesatu
Pendapatan

Pasal 35

Struktur Anggaran BUDJET Labkeslab terdiri atas :

- a. pendapatan BUDJET Labkeslab;
- b. belanja BUDJET Labkeslab; dan
- c. pembiayaan BUDJET Labkeslab.

- (3) Pengaturan tarif layanan BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD Labkeskab melalui Kepala Dinas.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (5) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, yang sehat serta kompetisi yang sehat.
- (6) Bupati dalam menetapkan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim.
- (7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Badan Keuangan Daerah;
 - c. Unsur Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga profesi.

Pasal 33

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku untuk pasien umum.
- (2) Tarif bagi pasien yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, tarifnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tarif/kapitasi BPJS.
- (3) Pasien yang dijamin oleh perusahaan penjaminan swasta sesuai tarif yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (4) Pasien yang dijamin oleh program penjaminan lainnya dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, tarifnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD Labkeskab dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB VII STRUKTUR ANGGARAN BLUD LABKESKAB

Bagian kesatu Pendapatan

Pasal 35

Struktur Anggaran BLUD Labkeskab terdiri atas :

- a. pendapatan BLUD Labkeskab;
- b. belanja BLUD Labkeskab; dan
- c. pembiayaan BLUD Labkeskab.

Pasal 36

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- e. lain-lain pendapatan BUD Labkeskab yang sah.

Pasal 37

- (1) Pendapatan BUD Labkeskab yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa hibahan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BUD Labkeskab yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat berupa hibah teknik dan hibah tidak teknik yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BUD Labkeskab yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan kemampuannya yang sesuai dengan tujuan BUD Labkeskab sebagaimana tercantum dalam masing-masing perjanjian hibah.
- (4) Pendapatan BUD Labkeskab yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BUD Labkeskab.
- (5) Pendapatan BUD Labkeskab yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Pendapatan Labkeskab yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan sesuai nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. kontrol potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh BUD Labkeskab;
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 38

- (1) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian BUD Labkeskab yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber perantara untuk mendukung kegiatan BUD.

Pasal 39

- (1) Seluruh pendapatan BUD Labkeskab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Labkeskab sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah teknik.

Pasal 36

Pendapatan BLUD Labkeskab dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- e. lain-lain pendapatan BLUD Labkeskab yang sah.

Pasal 37

- (1) Pendapatan BLUD Labkeskab yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD Labkeskab yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD Labkeskab yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD Labkeskab sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Pendapatan BLUD Labkeskab yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD Labkeskab.
- (5) Pendapatan BLUD Labkeskab yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Pendapatan Labkeskab yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, antara lain :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh BLUD Labkeskab.
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 38

- (1) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian BLUD Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 39

- (1) Seluruh pendapatan BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Labkeskab sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

(2) Seluruh pendapatan Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibelanjakan melalui rekening kas BLUD Labkeskab.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 40

- (1) Belanja BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD Labkeskab untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jembatan, dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 41

- (1) Pembayaran BLUD Labkeskab terdiri dari:
 - a. penerimaan pembayaran; dan
 - b. pengeluaran pembayaran.
- (2) Pembayaran BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembayaran BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan uang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembayaran BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok uang/pinjaman.

BAB VIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BLUD LABKESKAB

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 42

(1) BLUD Labkeskab menyusun RBA tahunan yang diperbaharui kepada Rencana.

- (2) Seluruh pendapatan Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Labkeskab.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 40

- (1) Belanja BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas :
- belanja operasi; dan
 - belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD Labkeskab untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pembiayaan BLUD Labkeskab terdiri dari:
- penerimaan pembiayaan; dan
 - pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - divestasi; dan
 - penerimaan utang/ pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan BLUD Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Investasi; dan
 - pembayaran pokok utang/ pinjaman

BAB VIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BLUD LABKESKAB

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 42

- (1) BLUD Labkeskab menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra.

- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan sumber pendapatan BLUD Labkeskab lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD Labkeskab diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan anggaran

Pasal 43

- (1) BLUD Labkeskab menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (4) Pelaksanaan anggaran BLUD Labkeskab dengan melampirkan RBA.

Pasal 44

Dalam pelaksanaan anggaran BLUD Labkeskab melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 45

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA BLUD LABKESKAB

Pasal 46

- (1) BLUD Labkeskab dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 47

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasional;



- 1. Perencanaan barang milk daerah.
- (3) Jika suatu operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui pengalihan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan lain kerjasama dengan tidak menggunakan barang milk daerah.
- (2) Perencanaan barang milk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui pengalihan manajemen barang milk daerah dan/atau operasional barang milk daerah dengan tidak mengabaikan status kepemilikan tanah memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Kabupaten.
- (4) Perbaikan yang berasal dari pemerintah pusat yang tidak dapat sepenuhnya untuk memanggulkan tugas dan fungsi layanan BLUD Kabupaten merupakan pendapatan BLUD Kabupaten.
- (5) Perbaikan yang berasal dari pemerintah pusat yang tidak dapat sepenuhnya dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui perantara-perantara.
- (6) Kerugian lebih lanjut mengenai lain cara kerjasama dengan pihak lain diuraikan dalam laporan.

**BAB X
PERENCANAAN BARANG MILK DAERAH**

Pasal Kesatu
Perencanaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Kabupaten yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Kabupaten yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan
 - b. pembelian barang
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD Kabupaten yang sah.
- (3) Kerugian lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diuraikan dalam laporan.

Pasal Kedua
Pengalihan Barang

Pasal 49

BLUD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi layanan perantara perantara perundang-undangan mengenai barang milk daerah.

- b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
 - (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Labkeskab.
 - (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD Labkeskab merupakan pendapatan BLUD Labkeskab.
 - (5) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGELOLAAN BARANG BLUD LABKESKAB

Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Labkeskab yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Labkeskab yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD Labkeskab yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan barang

Pasal 49

BLUD Labkeskab dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.



BAB XI
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
DAN DEFISIT ANGGARAN

Pasal 50

- (1) BLUD Labkeskab dapat melakukan investasi sepanjang mendapat manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pemerintahan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Labkeskab merupakan selisih lebih antara realisasi pemerintahan dan pengeluaran BLUD Labkeskab selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Ketentuan mengenai Perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Labkeskab diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Defisit anggaran BLUD Labkeskab merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD Labkeskab.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD dipertimbangkan defisit, dilakukan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XII
PENYELESAIAN KERUAKAN

Pasal 53

Setiap kerugian pada BLUD Labkeskab yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

BAB XIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 54

- (1) BLUD Labkeskab menyusun laporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD Labkeskab terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perbandingan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;

BAB XI
INVENSTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
DAN DEFISIT ANGGARAN

Pasal 50

- (1) BLUD Labkeskab dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Labkeskab merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Labkeskab selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Ketentuan mengenai Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Labkeskab diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Defisit anggaran BLUD Labkeskab merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD Labkeskab.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 53

Setiap kerugian pada BLUD Labkeskab yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

BAB XIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 54

- (1) BLUD Labkeskab menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD Labkeskab terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;



f. laporan pertanggung jawaban ekologis dan
g. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana ayat (1), disertai oleh pemerintah eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah BLUD berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagaimana dan
lambannya.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode laporan berakhir, setelah dilakukan review oleh Inspektori Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dipergunakan/dibahasakan ke dalam laporan keuangan APBD, untuk selanjutnya diteliti/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kepastian laporan dan laporan keuangan tahunan BLUD Kabupaten.

BAB XIV

PENCERAIAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH LAKESKAB

Pasal 54

- (1) Pemerintah BLUD Kabupaten bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembangunan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal, dan lingkungan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah BLUD Kabupaten menitik beratkan pada portabilitas terhadap pengelolaan lingkungan Kabupaten meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan Kabupaten selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. kualitas air minum dan air pelayaran termasuk toilet/kamar mandi;
 - c. pengelolaan sampah rumah dan domestik;
 - d. pengelolaan area bebas rokok;
 - e. pengelolaan limbah Kabupaten; dan
 - f. pengamatan area bebas rokok.
- (3) Pengelolaan limbah tidak dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang mematuhi standar peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Kabupaten.
- (2) Pembinaan teknis BLUD Kabupaten dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD Kabupaten oleh BPKD.

- f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
 - (4) Laporan keuangan sebagaimana ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemimpin BLUD Labkeskab menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode laporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan laporan dari laporan keuangan tahunan BLUD Labkeskab.

BAB XIV PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH LABKESKAB

Pasal 56

- (1) Pemimpin BLUD Labkeskab menyusun kebijakan lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal, dan lingkungan eksternal sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD Labkeskab menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan Labkeskab meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan Labkeskab selama 24 (duapuluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
 - c. pengelolaan limbah Labkeskab; dan
 - d. pengamatan area bebas rokok.
- (3) Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Labkeskab.
- (2) Pembinaan teknis BLUD Labkeskab dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD Labkeskab oleh PPKD;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- (4) Pengawasan operasional BLUD Labkeskab dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (5) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Satuan Pengawas Internal BLUD Labkeskab.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Piutang yang diperoleh sebelum penetapan Labkeskab dan tertagih setelah ditetapkannya Labkeskab menjadi BLUD menjadi pendapatan BLUD Labkeskab.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga tahun) sejak saat terutang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **5 September 2018**

Plt.BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI


Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal **5 September 2018**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
POLA TATA KERJA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA



PURBALINGGA, 2018

WALIKABUPATEN


DYAH HAYUNING PRATIWI

KEBUPATIHAN PURBALINGGA

WALAU KONTARDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA



Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 77 TAHUN 2018
 TENTANG
 POLA TATA KERJA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
 KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
 KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA



Pt. BUPATI PURBALINGGA

WARD. BUPATI

DYAH HAYUNING PRATIWI


SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

PERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA



Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI